

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Premi Kesehatan Nagari
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
Tahun Anggaran : 2020

A. LATAR BELAKANG

Arah Pembangunan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan, Desa ,Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana yang khususnya di Bidang Pemerintahan Nagari di tetapkan 6 (Enam) kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan Wali Nagari
2. Pembinaan keuangan Pemerintahan Nagari
3. Premi kesehatan Nagari
4. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan batas.
5. Pengawasan dan Penanganan Masalah Desa
6. Masyarakat olah raga Desa.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan karena jaminan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap yang telah membayar iuran jaminan kesehatan. Dan sebagai tindak lanjut dari ini maka sesuai dengan BAB II pasal 4 ayat 2 yang mana Wali Nagari dan perangkat Nagari merupakan pekerja penerima upah (PPU) dari Pemerintah maka mereka wajib ikut dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk keikutan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah paling banyak 4 orang sampai usia 21 tahun bagi yang belum menikah dan berusia 25 tahun bagi yang masih menempuh pendidikan.

Iuran bagi Peserta PPU berdasarkan PP no 82 tahun 2018 pasal 31 ayat 1 sebesar 5 % dari gaji per bulan dengan ketentuan 4 % dibayar oleh pemberi kerja dan 1 % di bayar oleh peserta melalui potongan gaji, Batas paling rendah sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU yaitu sebesar upah minimum Propinsi/Kabupaten

Berdasarkan peraturan tersebut maka Dinas Pemberdayaan pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana menganggarkan biaya premi kesehatan untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari, perangkat nagari yang dibiayai oleh kegiatan ini adalah : Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan pelayanan, Kaur Tata usaha dan Umum, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan. Kepala kampung dan staf tidak dapat dianggarkan di kegiatan ini kerana keterbatasan dana yang ada yang saat ini . Kegiatan ini terletak di Bidang Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan oleh kasi Pengelolaan keuangan dan Aset Nagari

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kegiatan Premi kesehatan Nagari adalah untuk terlaksananya pembayaran premi jaminan kesehatan untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Lancarnya pelayanan kesehatan wali Nagari dan Perangkat Nagari.

D. LOKASI

Kegiatan Premi kesehatan Nagari lokasinya tesebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Membayar iuran BPJS Kesehatan untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar 4 % dari Siltap, Kalau siltapnya kurang dari upah minimal Propinsi (UMP) yang telah ditentukan maka pembayarannya harus mengaju kepada UMP. UNP Propinsi adalah Rp. 2.850.000,-

F. Organisasi

Kegiatan Premi kesehatan Nagari Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan organisasi pelaksana kegiatan terdiri dari :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

2. Penanggung jawab kegiatan : Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

G. TEKNIS PELAKSANAAN

Kegiatan Premi kesehatan Nagari dibayarkan langsung ke rekening yang telah ditentukan oleh BPJS sebesar 4 % dari Silatap dan 1 % bendaharawan Nagari yang memotong/menyetorkan kerekening yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan .

H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari 2020 s/d Desember 2020) dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (*terlampir*)

I. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Premi kesehatan Nagari berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.564.617.600,- (Satu milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)

J. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Kegiatan : Premi kesehatan Nagari
2. Masukan / Input :
Jumlah dana : Rp. 1.564.617.600,-
Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari 2020 s/d Desember 2020)
3. Keluaran / Output : Terlaksananya pembayaran premi jaminan kesehatan Wali dan Perangkat.

4. Hasil / Result/ Outcome : Lancarnya pelayanan kesehatan wali nagari dan perangkat nagari
5. Manfaat / Benefit : Terjaminnya pelayanan kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
6. Dampak : terjaminnya kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari Adminitrasi keuangan di Pemerintahan Nagari.

Painan, Januari 2020

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
KPA




YEFRIZAL.S.Sos.
NIP. 19640106 198903 1 003

Dibuat oleh :
Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK



RINA DESWALTI SE
NIP. 19691225 199311 2001

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
PA



WENDI, S.H.M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005

